



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) NOMOR TELP. (021) 552
TANGERANG-15110

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

Nomor : M/PP.07/534/2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a Hasil Penelitian Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tanggal 23 Juli 2001
- b Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kec. Curug.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :
- Nama Madrasah : MI MIFTAHUL KHAER
- Alamat : Jln. Diklat Pemda Kampung Babukan
Rt 02/15 Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang
- Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Miftahul Khaer (YAPMIK)
- NSM : 11.2.32.19.08.320
- Nomor Pangam : D/MI/320/2001
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 23 Juli 2001

KEPALA

H. EDY DUNIAEDI
NIP. 150170421

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.0/070/2009

TENTANG
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kandepag Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
2. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kandepag Kabupaten Tangerang dipandang perlu menyesuaikan Nomor Statistik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang Diterbitkan Oleh Bagian Perencanaan dan Data Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tentang Penyesuaian Nomor Statistik bagi Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
- Ditentukan : Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan Nomor Statistik sebagaimana tersebut dalam lajur 2 disesuaikan dengan nomor statistik yang baru sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran I surat keputusan ini.
- Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan Nomor Statistik sebagaimana tersebut dalam lajur 2 disesuaikan dengan Nomor Statistik yang Baru sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Nomor Statistik tidak merubah Status Akreditasi RA/MI yang bersangkutan.
- Kelompok : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 19 Januari 2009



Kepala
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
Moh. Agus Salim, M.Pd
NIR 150240257

- Tembusan :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
 2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
 4. Ketua POKJAWAS Kabupaten Tangerang



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0040/2013
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
 - b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Madrasah.
- Kedua** : Kepada Madrasah-madrasah diberikan Piagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 03 April 2013



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang.
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.



YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL KHAER

Akta Notaris : H. Djoko Oetoro, SH.MM No. 5 Tahun 2000

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khaer

Status Terakreditasi B No Izin: PP.07/534/2001 NSM : 111236030040

Alamat : Jln.Diklat Pemda Kp. Babakan Rt 02/15 Kel. Sukabakti
Kec. Curug Tangerang Telp (021) 4642 4449 Kode Pos 15810

SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ARMAT, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Ketua Yayasan Miftahul Khaer

Menerangkan dengan ini saya telah kehilangan sebuah dokumen Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khaer Sukabakti sebagai berikut :

Nama Dokumen : SK Persetujuan Pendirian Madrasah Tahun 2001
Nomor Dokumen : Mi/PP.07/534/2001
Atas Nama : MI MIFTAHUL KHAER
NSM : 111236030040
NPSN : 60721231

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Tangerang, 15 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan,

H. ARMAT, S.Pd